



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612  
e-mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/60/PMPTSP-PAUD/01/2022

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**Menimbang** : a. Permohonan AHSANUDIN, S.Pd.I Nomor : 067/TK.MT/X/2021 Tanggal 16 November 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/023/DIKBUD IV/2022 Tanggal 07 Januari 2022;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN MARAQITTA'LIMIT  
Alamat : Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : TK MARAQITTA'LIMIT  
Alamat : Lengkok Lendang Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : AHSANUDIN, S.Pd.I  
NPSN : 69843815

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
MUKSIM S.KM., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NPWP 19681201 198803 1 174

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

